



**BUPATI PACITAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/20.A/KPTS/408.21/2012**

**TENTANG**

**TIM INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN  
DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2012**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang** : bahwa guna kelancaran dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pacitan, maka perlu dibentuk Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012 dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2012.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan,**

- KESATU** : Membentuk Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tersebut dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Melakukan pendataan, analisa dan evaluasi secara menyeluruh terhadap sumber-sumber pendapatan potensi daerah sebagai bahan penyusunan data base Pendapatan Asli Daerah;
  - b. Memberikan saran, masukan dan usulan kepada Bupati dalam rangka pembuatan kebijakan mengenai sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah;
  - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Pacitan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 2 - 1 - 2012

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN:** Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2. Sdr. Kepala BAKORWIL I Madiun;  
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;  
4. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/204/KPTS/408.21/2012****TANGGAL : 2 - 1 - 2012****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI  
SUMBER - SUMBER PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PACITAN  
TAHUN ANGGARAN 2012**

<b>NO.</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	PEMBINA	INDARTATO	BUPATI PACITAN
2.	PENGARAH	PRAYITNO	WAKIL BUPATI PACITAN
3.	K E T U A	Ir.MULYONO,MM	SEKRETARIS DAERAH KAB. PACITAN
4.	WAKIL KETUA I	Drs. H. MAULANA HAMDANI.A	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKDA KAB.PACITAN
5.	WAKIL KETUA II	Drs. SUNARYO, MM	KEPALA DPPKA KAB. PACITAN
6.	SEKRETARIS	Drs. WJONO, MM	SEKRETARIS DPPKA KAB. PACITAN
7.	ANGGOTA	a. SUGENG BASUKI, SH, M.Si b. WARITO, SH c. SUHARYANTO, SH, MM d. SUGENG WIDODO, S.Sos e. Drs. JOKO SUYONO, MM f. RINI SUSIATI, S.Sos g. Drs. SUPARDIYANTO, MM h. ANSHORI, BA i. MACHFUD, S.Sos, M.Si j. DJOKO PUTRO U, S.Sos, M.Si k. Drs. IMAM SUJADI, MM l. M. FATKHUROHMAN. S.Sos, M.Si	INSPEKTUR KABUPATEN PACITAN  KABAG. HUKUM SETDA KAB. PACITAN  CAMAT PACITAN  CAMAT KEBONAGUNG  CAMAT PRINGKUKU  CAMAT PUNUNG  CAMAT DONOROJO  CAMAT ARJOSARI  CAMAT TEGALOMBO  CAMAT NAWANGAN  CAMAT BANDAR  CAMAT TULAKAN

C/

1	2	3	4
		m. ARBANGI, S.Sos, M.Si n. SULAIMAN, S.Sos	CAMAT NGADIROJO CAMAT SUDIMORO
8.	KOORDINATOR PELAKSANA	Dra. BETTY JULIAWATI, MM	KABID PENDATAAN DAN PENETAPAN DPPKA KAB. PACITAN
9.	PELAKSANA	a. ARIS SETYADI, S.Sos, MM  b. BAMBANG BUDI DHARMA, SE  c. JOKO SUSILO, S.Sos	KASI PENDATAAN, PENDAFTARAN DAN PENETAPAN DPPKA KAB. PACITAN  KASI KEBERATAN DAN RESTITUSI DPPKA KAB. PACITAN  KASI PENAGIHAN DPPKA KAB. PACITAN
10.	PEMBANTU PELAKSANA	a. HARIYANTO, S.Sos  b. SITI ISWATI, SE  c. SURAJI  d. RAHUTOMO WAHYUDI, A.Md  e. SYARIFFUDIN NH  f. AGUNG YUDIANTO, S.Sos  g. ADPING TRIYADI	STAF BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN DPPKA KAB. PACITAN  STAF BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN DPPKA KAB. PACITAN  STAF BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN DPPKA KAB. PACITAN  STAF BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN DPPKA KAB. PACITAN  STAF BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN DPPKA KAB. PACITAN  STAF BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN DPPKA KAB. PACITAN

9 BUPATI PACITAN / 5



INDARTATO

14